



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A11.II/074 -S.Kep/UMP/III/2014

TENTANG
REVISI KETENTUAN PEMASUKAN NILAI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Sistem Informasi Akademik dalam hal pemasukan nilai mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, maka perlu ditetapkan ketentuan pemasukan nilai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. bahwa terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang Ketentuan Pemasukan Nilai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah ada perlu diadakan revisi;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 121/KEP/I.O/D/2011 tanggal 19 Rajab 1432 H/ 21 Juni 2011 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2011-2015;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2012;
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 24 Jumadil Awal 1434 H/ 05 April 2013 M tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.II/056-S.Kep/UMP/III/2014 tanggal 09 Jumadal Ula 1435 H/ 11 Maret 2014 M tentang Ketentuan Pemasukan Nilai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 16 Jumadal Ula 1435 H/ 18 Maret 2014 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : REVISI KETENTUAN PEMASUKAN NILAI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

- KESATU : Dosen wajib memasukkan nilai mahasiswa ke Sistem Informasi Akademik dengan batas waktu sampai dengan 1 (satu) minggu setelah hari terakhir Ujian Semester.
- KEDUA : Bagi Dosen yang melebihi batas akhir pemasukan nilai ke Sistem Informasi Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" surat keputusan ini, maka nilai seluruh peserta mata kuliah yang bersangkutan otomatis akan menjadi nilai "B" dan diperhitungkan dalam menentukan Indeks Prestasi (IP) pada akhir semester tersebut.
- KETIGA : Nilai "B" sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" surat keputusan ini tidak dapat diubah menjadi nilai sebenarnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2014-2015.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.II/056-S.Kep/UMP/III/2014 tanggal 09 Jumadal Ula 1435 H/ 11 Maret 2014 M tentang Ketentuan Pemasukan Nilai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 17 Jumadal Ula 1435 H
19 Maret 2014 M



REKTOR,

DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.

NBM 255763

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro